

Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Pasirkratonkramat

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Satu/ Beda Nama

No. SK : 000.8.3.2/ 037

Persyaratan

1. Pengantar dari RT
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Data pendukung yang menunjukkan beda nama (akte kelahiran, ijasah, surat nikah, sertifikat)
5. Bukti Vaksin Covid-19 sesuai SE walikota Pekalongan No.443/0027

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip.
3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/ atau kesesuaiannya.
4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/ atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Keterangan Satu Nama/ Beda Nama melalui aplikasi SIMPATIKK.
6. Pejabat/ Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Keterangan Satu Nama/ Beda Nama melalui aplikasi SIMPATIKK.
7. Pejabat Yang Berwenang memverifikasi Surat Keterangan Satu Nama/ Beda Nama melalui aplikasi SIMPATIKK.
8. Petugas meregister Surat Keterangan Satu Nama/ Beda Nama untuk diberikan nomor.
9. Surat Keterangan Satu Nama/ Beda Nama diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Pasirkratonkramat

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.15 s.d. 15.45 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.15 – 11.00 WIB

-

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Satu/ Beda Nama

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi